



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Achmad Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 06 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Terdakwa didampingi oleh Ilham Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 15 Jenepono, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Jnp tertanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS ACHMAD Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRDAUS ACHMAD Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor Simcard 085 343 990 701

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **FIRDAUS ACHMAD BIN AHMAD** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Terminal Mallengkeri Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah mertua terdakwa di Jalan Andi Mappaoddang, Kota Makassar lalu terdakwa menelpon Saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing dengan mengatakan "ADAKA DI MAKASSAR INI MAUKI PATUNGAN" dan Saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing mengatakan "PAKAI MI PALE UANGMU DULU NANTI SAMPAI DI BANTAENG BARU SAYA GANTI". Kemudian terdakwa mengatakan "PAKET Rp. 200.000 (dua ratus ribu) SAJA PALE JADI SAYA SERATUS KITA SERATUS" lalu Saksi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing mengatakan "IYO". Setelah sepakat, terdakwa langsung menutup telepon terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat menuju Terminal Mallengkeri Kota Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD milik terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di Terminal Mallengkeri Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan terdakwa menelpon Lel.IPPANG dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Lel.IPPANG menyuruh terdakwa untuk tetap menunggunya sekitar Terminal Mallengkeri bagian luar tepatnya di pinggir jalan, maka tidak lama kemudian datang Lel.IPPANG dengan mengendarai sepeda motor seorang diri langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang kepada Lel.IPPANG, lalu lel. IPPANG mengatakan "TUNGGUMI DISINI ANGGOTAKU WAWAN ITU NAMANYA" lalu Lel.IPPANG pergi sedangkan terdakwa tetap menunggu dipinggir jalan anggota lel. IPPANG yang bernama Lel.WAWAN. Kemudian beberapa menit datang Lel.WAWAN langsung menghampiri terdakwa lalu memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam selembur tissue yang terdakwa bawa, lalu menyimpannya di dasbor depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo wama Gold yang terdakwa gunakan disimpan dikantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang kembali menuju ke Kabupaten Bantaeng sambil membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ini yang ingin terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing. Kemudian sekitar Pukul 12.50 Wita, terdakwa tiba di Kabupaten Jeneponto tepatnya di dekat Kantor Polsek Batang lalu terdakwa melihat kebelakang dan merasa ada yang mengikuti terdakwa yaitu mobil AVANSA warna putih yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa. Kemudian terdakwa melihat ada pertigaan tepatnya di samping masjid dan terdakwa langsung belok kiri namun mobil tersebut tetap mengikuti terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa di hadang tepatnya di jalan di Lingkungan Balla Paleng, Kel. Togo-togo, Kec. Batang, Kab. Jeneponto lalu terdakwa menepi ke pinggir jalan. Kemudian beberapa orang yang berada didalam mobil tersebut langsung keluar dan berlari ke arah terdakwa sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" dan salah satu anggota polisi langsung memegang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO wama Gold di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan terhadap kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD yang terdakwa kendarai. Kemudian salah satu anggota resnarkoba polres jeneponto tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dasbor depan sepeda motor, lalu salah satu anggota resnarkoba Polres Jeneponto mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan terdakwa mengakui bahwa barang / benda Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dasbor depan sepeda motor tersebut milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing. Kemudian anggota resnarkoba polres jeneponto tersebut menanyakan dimana keberadaan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing lalu terdakwa menjawab "DIRUMAHNYA NATUNGGUKA DI Kab. BANTAENG". Kemudian anggota resnarkoba polres jeneponto memperlihatkan kembali semua barang / benda yang ditemukan tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, lalu salah seorang anggota resnarkoba pol-res jeneponto bertanya dimana terdakwa peroleh barang / benda narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa memperoleh dari Makassar. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto langsung menuju kerumah saksi saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing di Jl. TA Gani Kel. Bontoatu Kec. Bisappu Kab Bantaeng sesuai petunjuk terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dan anggota resnarkoba Polres Jeneponto tiba didepan rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto langsung turun dan masuk kedalam rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing, sedangkan terdakwa tetap di atas mobil dan dijaga oleh salah seorang dari teman anggota resnarkoba polres jeneponto tersebut, dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing keluar dari rumahnya dan dipegang oleh anggota resnarkoba polres jeneponto kemudian masuk ke dalam mobil. Kemudian terdakwa dan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing sepakat patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, namun saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing akan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang setelah narkoba jenis sabu sampai di rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
FIRDAUS AHMAD Bin AHMAD		
1. Kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF)	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 8655/2020/NNF)	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

8654/2020/NNF dan 8655/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **FIRDAUS ACHMAD Bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Lingkungan Balla Paleng Kelurahan Togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 12.50 WITA, anggota resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI melakukan patroli di wilayah Kecamatan Batang. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI memperoleh informasi bahwa di dipinggir jalan poros tepatnya di dekat Masjid Togo-togo Kecamatan Batang sering terjadi transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 13.00 wita saat dalam perjalanan tersebut tepatnya di depan polsek batang saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI melihat seorang pengendara motor yaitu terdakwa yang mengarah ke Kabupaten Bantaeng dan sesekali melihat kebelakang yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI mencurigai membawa sesuatu sehingga saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI membuntutinya dan setiba dipertigaan tepatnya di dekat masjid togo-togo terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD tersebut belok kiri sehingga saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI membuntutinya lebih dekat lagi dan tidak lama kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI menghadang terdakwa di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan didepan rumah warga dekat lapangan Togo-togo. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI turun dari mobil lalu menghampiri terdakwa dan saksi Adnan Bin Amirullah memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota resnarkoba polres jeneponto. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah memegang terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HandPhone Merk VIVO Warna GOLD dengan Nomor SimCard 085343990701 yang terletak dikantong celana dapan sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH menggeledah kendaraan motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi Adnan Bin Amirullah menemukan 1 (satu) lembar tissue wama putih yang didalamnya berisi 1 (Satu) sachet plastic klip Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang ditemukan terletak di dasbor depan sebelah kiri dari kendaraan motor tersebut, lalu rekan saksi Adnan Bin Amirullah yaitu saksi Mustari, SH Bin H. Sahir juga menemukan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan motor di bagasi motor tersebut. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah memperlihatkan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic klip Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan pemilik dari barang / benda tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan akan dikonsumsi bersama dengan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing di Kabupaten Bataeng. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI mengamankan terdakwa serta barang / benda yang ditemukan serta kendaraan motor yang dikendarai terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, lalu saksi Adnan Bin Amirullah bertanya dimana terdakwa peroleh barang / benda narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa memperoleh dari Makassar. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI langsung menuju ke rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing di Jl. TA Gani Kel. Bontoatu Kec. Bisappu Kab Bantaeng sesuai petunjuk terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dan saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI tiba di depan rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan BRIPKA BAHARUDDIN, saksi Mustari, SH Bin H Sahir, BRIGADIR RAHMANSYAH langsung turun dan masuk ke dalam rumah saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing, sedangkan terdakwa tetap di atas mobil dan dijaga oleh salah seorang dari teman anggota resnarkoba polres jeneponto tersebut, dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing keluar dari rumahnya dan dipegang oleh anggota resnarkoba polres jeneponto kemudian masuk ke dalam mobil. Kemudian terdakwa dan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto guna Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Renarkoba Polres Jeneponto adalah milik terdakwa dan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing yang diperoleh dengan membeli secara patungan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :



Barang Bukti milik	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
FIRDAUS AHMAD Bin AHMAD		
1. Kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 8655/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

8654/2020/NNF dan 8655/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :



Bahwa terdakwa **FIRDAUS ACHMAD Bin AHMAD** pada Hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira jam 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Bolu, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa sementara berada dirumah terdakwa di Jalan Bolu, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ingin berangkat ke Kota makassar dengan tujuan pergi kerumah Mertua terdakwa di Jalan Andi Mappaoddang, Kota Makassar. Namun terlebih dahulu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa. setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa langsung pergi Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Lingkungan Balla Paleng Kelurahan Togo-togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa capek terdakwa hilang;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Renarkoba Polres Jeneponto adalah milik terdakwa dan saksi Rahman Alias Sangkala Bin Dg Ganing yang diperoleh dengan membeli secara patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
FIRDAUS AHMAD Bin AHMAD		
1. Kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 8655/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

8654/2020/NNF dan 8655/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Adnan Bin Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait permasalahan Terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA, di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat itu juga Saksi bersama Saksi Mustari, Bripta Baharuddin dan Brigadir Rahmansyah serta Ipda Sunardi melakukan patroli di wilayah Kecamatan Batang yang kemudian Saksi bersama rekan memperoleh informasi bahwa di pinggir jalan poros tepatnya di dekat Masjid Togo-Togo Kecamatan Batang sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi menuju ke tempat tersebut;
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut tepatnya di depan Polsek Batang Saksi bersama rekan melihat pengendara motor yakni yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengarah ke Kabupaten Bantaeng dan sesekali melihat ke belakang yang kemudian Saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa membawa sesuatu sehingga Saksi bersama rekan membuntutinya;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama rekan menghadang Terdakwa di dekat lapangan Togo-Togo Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono tepatnya di pinggir jalan di depan rumah warga;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Resnarkoba Polres Jenepono setelah itu Saksi memegang menggeledahnya lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 085343990701 yang terletak di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan setelah itu Saksi bersama rekan menggeledah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai Terdakwa yakni motor merk Yamaha Soul GT Warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD dan menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi terletak di dasbor depan sebelah kiri dari kendaraan motor tersebut dimana Saksi Mustari juga menemukan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan motor di bagasi motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Terdakwa yang juga disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan barang tersebut akan di konsumsi bersama dengan Saksi Rahman Alias Sangkala yang beralamat di Kabupaten Bantaeng dimana Terdakwa ternyata warga Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke dalam mobil dimana Saksi Mustari menyampaikan ke salah satu warga yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut agar menjadi saksi terkait barang yang ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rahman Alias Sangkala tinggal, dalam perjalanan tersebut Saksi menginterogasi Terdakwa terkait bagaimana cara memperoleh barang diduga Narkotika Golongan I sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama rekan sampai di rumah Saksi Rahman Alias Sangkala di Jalan TA Gani, Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi bersama Saksi Mustari turun dari mobil kemudian menuju ke rumah Saksi Rahman Alias Sangkala dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Mustari masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Saksi Rahman Alias Sangkala, kemudian Saksi menanyakan apakah benar ini rumah Saksi Rahman Alias Sangkala, dan istri Saksi Rahman Alias Sangkala menjawab bahwa benar ini adalah rumah Saksi Saksi Rahman Alias Sangkala;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Rahman Alias Sangkala dan istri Saksi Rahman Alias Sangkala mengatakan bahwa dia berada di dalam selanjutnya istri Saksi Rahman Alias Sangkala memanggil

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Saksi Rahman Alias Sangkala kemudian Saksi Rahman Alias Sangkala menemui Saksi bersama Saksi Mustari kemudian Saksi memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto dan Saksi juga mengatakan kepada Saksi Rahman Alias Sangkala apakah kenal Firdaus (Terdakwa) dan Saksi Rahman Alias Sangkala mengatakan bahwa dia kenal yang merupakan ipar dari adik dari istrinya setelah itu Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa telah kami amankan karena ditemukan memiliki diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan menunjuk Saksi Rahman Alias Sangkala bahwa barang tersebut diperoleh secara patungan dengan Saksi Rahman Alias Sangkala dan akan dikonsumsi bersama namun pada saat itu Saksi Rahman Alias Sangkala tidak menjawab dan hanya terdiam;

- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan dan meminta ijin untuk menggeledah rumahnya dan Saksi Rahman Alias Sangkala pun mengizinkan kami selanjutnya Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah tersebut namun terlebih dahulu Saksi mengamankan Saksi Rahman Alias Sangkala dan menggeledahnya namun tidak Saksi temukan apapun dan tidak lama kemudian rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna merah dengan nomor simcard 085240812055 yang terletak di atas meja yang ada di dalam ruang keluarga dari rumah tersebut kemudian 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) potongan sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di dalam laci dari meja tersebut kemudian rekan Saksi memperlihatkan barang tersebut ke Saksi Rahman Alias Sangkala dan juga disaksikan oleh istri Saksi Rahman Alias sangkala kemudian Saksi Mustari menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut dan Saksi Rahman Alias Sangkala mengakui adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Saksi Rahman Alias Sangkala serta barang yang ditemukan tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi di Polres Jeneponto Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Wawan di kota Makassar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga Saksi Rahman Alias Sangkala bahwa mereka patungan untuk membeli Narkotika tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman Alias Sangkala membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Mustari, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA, di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat itu juga Saksi bersama tim yaitu Saksi Adnan, Bripka Baharuddin dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Ipda Sunardi melakukan patroli di wilayah Kecamatan Batang yang kemudian Saksi bersama rekan memperoleh informasi bahwa di pinggir jalan poros tepatnya di dekat Masjid Togo-Togo Kecamatan Batang sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Saksi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan ke tempat tersebut tepatnya di depan Polsek Batang Saksi bersama rekan melihat pengendara motor yang lagaknya mencurigakan karena sering menoleh kebelakang, lalu Saksi bersama rekan membuntutinya;
- Bahwa setiba dipertigaan tepatnya di dekat masjid Togo-Togo Terdakwa belok kiri sehingga Saksi bersama rekan membuntutinya lebih dekat lagi dan tidak lama kemudian Saksi bersama rekan menghadang Terdakwa di dekat lapangan Togo-Togo, Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan di depan rumah warga;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto setelah itu Saksi Adnan memegang lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold dengan nomor simcard

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



085343990701 di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama rekan lainnya menggeledah kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa yakni kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD dan menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan di dasbor depan sebelah kiri dan Saksi juga menemukan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan motor di bagasi motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Adnan memperlihatkan lalu mempertanyakan kepemilikan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ke dan Terdakwa mengakui adalah miliknya dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang tersebut akan di konsumsi bersama dengan Saksi Rahman Alias Sangkala di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa, barang bukti termasuk motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke dalam mobil, lalu Saksi menyampaikan ke salah satu warga yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut agar menjadi saksi terkait barang yang ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Terdakwa menuju ke arah Kabupaten Bantaeng dimana Saksi Rahman Alias Sangkala tinggal, dalam perjalanan tersebut Saksi menginterogasi Terdakwa dimana dia peroleh barang diduga Narkotika Golongan I sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dia peroleh dari Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama rekan sampai di rumah Saksi Rahman Alias Sangkala di Jalan TA Gani, Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi bersama Saksi Adnan turun dari mobil menuju ke rumah Saksi Rahman Alias Sangkala yang mana rumah tersebut memiliki kios jualan barang campuran di depan rumah tersebut dan pada saat Saksi bersama Saksi Mustari masuk ke dalam rumah Saksi bertemu dengan istri Saksi Rahman Alias Sangkala, kemudian Saksi Adnan menanyakan apakah benar ini rumah Saksi Rahman Alias Sangkala, dan istri Saksi Rahman Alias Sangkala menjawab bahwa benar ini adalah rumah Saksi Rahman Alias Sangkala;



- Bahwa setelah itu Saksi Adnan menanyakan keberadaan Saksi Rahman Alias Sangkala dan istri Saksi Rahman Alias Sangkala mengatakan bahwa dia berada di dalam selanjutnya Saksi Rahman Alias Sangkala memanggil Saksi Rahman Alias Sangkala kemudian Saksi Rahman Alias Sangkala menemui kami, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa lalu Saksi Adnan mengatakan kepada Saksi Rahman Alias Sangkala apakah kenal Firdaus (Terdakwa) dan Saksi Rahman Alias Sangkala mengatakan bahwa dia kenal yang merupakan ipar dari adik dari istrinya setelah itu Saksi Adnan menyampaikan bahwa Terdakwa telah kami amankan karena ditemukan memiliki diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan menunjuk Saksi Rahman Alias Sangkala bahwa barang tersebut diperoleh secara patungan dengan Saksi Rahman Alias Sangkala dan akan dikonsumsi bersama namun pada saat itu Saksi Rahman Alias Sangkala tidak menjawab dan hanya terdiam;
- Bahwa setelah itu Saksi Adnan menyampaikan dan meminta ijin untuk menggeledah rumahnya dan Saksi Rahman Alias Sangkala pun mengizinkan kami selanjutnya Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah tersebut namun terlebih dahulu Saksi Adnan mengamankan Saksi Rahman Alias Sangkala dan menggeledahnya namun Saksi tidak temukan apapun dan tidak lama kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah handpone merk Samsung lipat warna merah dengan nomor simcard 085240812055 yang terletak di atas meja yang ada di dalam ruang keluarga dari rumah tersebut kemudian 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu wama putih yang berisikan 1 (satu) potongan sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di dalam laci dari meja tersebut kemudian Saksi memperlihatkan barang tersebut ke Saksi Rahman Alias Sangkala dan juga disaksikan oleh istri Saksi Rahman Alias sangkala kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut dan Saksi Rahman Alias Sangkala mengakui adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Saksi Rahman Alias Sangkala serta barang yang ditemukan tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi di Polres Jeneponto Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang



bernama Wawan di kota Makassar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga Saksi Rahman Alias Sangkala bahwa mereka patungan untuk membeli Narkotika tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung *metamfetamina*;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahman Alias Sangkala membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rahman Alias Sangkala Bin Dg. Ganing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa yang ditangkap karena kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa kemudian Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA, di rumah Terdakwa di jalan TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.30 WITA dimana pada saat itu Saksi berada di rumah di jalan TA Gani, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang mana saat itu Saksi sedang duduk-duduk di toko Saksi tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan dengan kata "*adaka di makassar ini mauki patungan*" dan Saksi mengatakan dengan kata "*pakai mi pale uangmu dulu nanti sampai di Bantaeng baru saya ganti*" kemudian Terdakwa mengatakan dengan kata "*paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja pale jadi saya seratus kita seratus*" dan Saksi mengatakan dengan kata "*iyoo*" setelah itu Saksi menutup telepon;
- Bahwa namun sekitar jam 15.00 WITA Saksi sedang tertidur kemudian terbangun karena mendengar suara istri Saksi memanggil yang mengatakan bahwa ada yang mencari, setelah itu Saksi menemui orang tersebut dan



melihat ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan pakaian preman;

- Bahwa setelah itu salah satu dari orang tersebut menanyakan nama Saksi "*bapak atas nama sangkala*" kemudian Saksi mengatakan dengan kata "*iyeye*" setelah itu orang tersebut mengatakan dengan kata "*bapak kenal daus*" dan Saksi menjawab dengan kata "*iyeye saya kenal adik ipar saya*" setelah itu orang tersebut menyampaikan bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba dari Polres Jeneponto dan telah mengamankan Daus (Terdakwa) karena Terdakwa kedapatan membawa diduga narkoba golongan I jenis sabu di Kabupaten Jeneponto dan mengatakan bahwa barang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi (Sangkala);
- Bahwa saat itu Saksi hanya terdiam, kemudian salah seorang anggota Resnarkoba Polres Jeneponto tersebut memperlihatkan surat perintah tugasnya dan meminta ijin untuk menggeledah Saksi dan rumah yang Saksi huni kemudian Saksi mengijinkannya, selanjutnya salah satu anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak menemukan barang yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu sehingga dilakukan kembali penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna merah dengan nomor simcard 085240812055 ditemukan terletak di atas meja yang berada di ruang keluarga dan berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) potongan sachet plastik klip kecil yang diduga bekas isi Narkoba Golongan I jenis sabu terletak di dalam laci meja ruang keluarga;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan rumah yang menyaksikan adalah istri Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa masuk ke dalam mobil yang kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di atas mobil dan duduk bersampingan namun tidak ada pembicaraan sedikit pun saya dengan Terdakwa dan hanya diam sampai tiba di kantor polres jeneponto;
- Bahwa Saksi pertama kali mencoba Narkoba jenis sabu yakni awal tahun 2020 namun sudah tidak ingat kapan tepatnya dimana pada saat itu Saksi diajak oleh teman di rumah temannya di kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekitar jam 18.00 WITA, di rumah Saksi sendiri tanpa ada orang lain;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya pada saat merasa capek dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni rasa capek terasa hilang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan membeli, mengkonsumsi atau menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Masdar Bin Ramli**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 13.00 WITA, di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto saat itu Saksi sedang berada di rumah yang Saksi huni, saat Saksi bersama istri sedang duduk di kolong rumah, Saksi mendengar ada suara ribut sehingga Saksi ke depan rumah dan melihat ada kerumunan orang yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi tepatnya di pinggir jalan;
- bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa dipegang oleh seseorang yang pada saat itu berpakaian preman yang Saksi tidak kenal kemudian;
- bahwa Saksi mendengar dari pembicaraan warga setempat bahwa mereka adalah anggota polisi dari Polres Jeneponto yang sedang mencari sabu-sabu, setelah itu Saksi melihat beberapa anggota polisi dari Polres Jeneponto tersebut menggeledah kendaraan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian salah satu dari anggota polisi Polres Jeneponto tersebut menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang terletak di dasbor motor yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu anggota polisi tersebut memperlihatkan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu kearah Terdakwa yang juga Saksi saksikan dan beberapa warga juga melihatnya yang ada ditempat tersebut kemudian anggota polisi dari Polres Jeneponto tersebut menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam mobil dimana kendaraan motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga diamankan kemudian salah satu dari anggota polisi dari Polres Jenepono tersebut menghampiri Saksi dan meminta agar datang ke kantor Polres Jenepono untuk dimintai keterangan selaku yang menyaksikan jalannya penggeledahan;
- bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut membawa Terdakwa serta barang yang ditemukan tersebut yang Saksi tidak ketahui kemana dan Saksi pun kembali dan pulang ke rumah;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui jelas dimana Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA ketika berada di rumah, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian karena ingin pergi ke Makassar agar kuat mengendarai motor ke Kota Makassar, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa-pun berangkat ke Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan Nomor polisi DD5097 FD milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar karena ingin merayakan acara ulang tahun anak Terdakwa di rumah mertua;
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa sudah tiba di rumah mertua dan menginap disana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 tsekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa menelpon Saksi Rahman dan berbicara "*adaka di makassar ini mauki patungan*" dan Saksi Rahman mengatakan dengan kata "*pakai mi pale uangmu dulu nanti sampai di Bantaeng baru saya ganti*" kemudian Terdakwa berkata "*paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja pale jadi saya seratus kita seratus*" dan Saksi Rahman mengatakan dengan kata "*iyoy*" setelah itu telepon ditutup oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju di Terminal Mallengkeri Kota Makassar bertujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa seorang diri dan sesampainya di Terminal Mallengkeri Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa menelpon Ippang yang merupakan teman Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika Jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Ippang menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggunya sekitar Terminal Mallengkeri bagian luar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa maka tidak lama kemudian datang Ippang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Ippang yang sambil Ippang katakan "*tunggumi disini anggotaku Wawan itu namanya*" lalu Ippang pergi dan Terdakwa tetap menunggu Wawan tersebut datang;
- Bahwa sekitar jam 08.30 WITA datang seseorang yang bernama Wawan menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selembar tisu didasbor kantong motor yang Terdakwa kendarai dimana HP yang saya gunakan menelpon saya simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah mertua untuk pamit karena sudah mau pulang ke Bantaeng dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa berangkat ke Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa seorang diri;
- Bahwa sekitar jam 12.50 WITA setiba di Jeneponto tepatnya di dekat kantor Polsek Batang kemudian sambil mengendarai motor Terdakwa merasa diikuti, kemudian Terdakwa menoleh ke belakang dan melihat ada mobil Avanza warna putih yang tidak terlalu jauh jaraknya sehingga Terdakwa gelisah kemudian Terdakwa melihat ada pertigaan di samping masjid dan Terdakwa belok kiri namun Terdakwa merasa mobil tersebut tetap mengikuti;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa di hadang di jalan di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sehingga Terdakwa menepi ke pinggir jalan kemudian seseorang yang berada didalam mobil tersebut langsung keluar dan berlari ke arah Terdakwa sambil mengatakan "*jangan bergerak kami Polisi dari Polres Jeneponto*" dan salah satu anggota polisi kemudian memegang Terdakwa lalu dilakukan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah hp android merk VIVO wama gold di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap motor yang digunakan oleh Terdakwa salah satu Anggota Polisi tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dashboard kantong sepeda motor yang Terdakwa simpan saat itu, maka anggota polisi mengatakan "*siapa punya barang ini*" dan Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Rahman;
- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan dimana Saksi Rahman saat ini dan Terdakwa menjawab "*di rumahnya natungga di Bantaeng*" setelah itu Terdakwa melihat salah satu dari anggota polisi menemukan STNK kendaraan milik Terdakwa di dalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi memperlihatkan kembali barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan juga disaksikan oleh warga setempat yang ada ditempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan anggota polisi untuk menuju rumah Saksi Rahman dan dalam perjalanan Terdakwa ditanya oleh salah seorang anggota Polisi dimana memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab memperoleh dari Makassar, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa tetap di atas mobil dan dijaga oleh salah seorang dari anggota polisi tersebut, dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat Saksi Rahman keluar dari rumahnya dan dipegang oleh anggota Polisi kemudian masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Saksi Rahman dibawa ke Polres Jeneponto;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa banyak warga yang datang untuk melihat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian diamankan oleh anggota polisi termasuk juga motor milik Terdakwa merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan Nomor polisi DD5097 FD;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi bersama narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Rahman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali akan mengonsumsi bersama Saksi Rahman dan rencananya ini yang kedua kalinya namun terlebih dahulu ditemukan oleh anggota polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar akhir 2019 yang lalu dimana pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman untuk mencoba mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada Hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekitar jam 07.00 WITA, di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik FIRDAUS AHMAD Bin AHMAD	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 8655/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8654/2020/NNF dan 8655/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tisu wama putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 085343990701;
3. 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi Rahman dan berbicara "*adaka di makassar ini mauki patungan*" dan Saksi Rahman mengatakan dengan kata "*pakai mi pale uangmu dulu nanti sampai di Bantaeng baru saya ganti*" kemudian Terdakwa berkata "*paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja pale jadi saya seratus kita seratus*" dan Saksi Rahman mengatakan dengan kata "*iyoo*" setelah itu telepon ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju Terminal Mallengkeri Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut seorang diri dan sesampainya di Terminal Mallengkeri Makassar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa menelpon Ippang yang merupakan teman Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ippang menyuruh Terdakwa untuk tetap

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



menunggunya sekitar Terminal Mallengkeri bagian luar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa maka tidak lama kemudian datang Ippang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Ippang lalu Ippang berkata "*tunggumi disini anggotaku Wawan itu namanya*" lalu Ippang pergi dan Terdakwa tetap menunggu Wawan datang;
- Bahwa sekitar jam 08.30 WITA datang Wawan menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selembar tisu di dasbor motor yang Terdakwa kendarai dan HP yang Terdakwa gunakan menelpon disimpan di kantong celana;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah mertua untuk pamit karena sudah mau pulang ke Bantaeng dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa berangkat ke Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13:00 WITA tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari Saksi Adnan bersama Saksi Mustari, Bripka Baharuddin dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Ipda Sunardi yang memperoleh informasi bahwa di pinggir jalan poros tepatnya di dekat Masjid Togo-Togo Kecamatan Batang sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada saat itu tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut tepatnya di depan Polsek Batang Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya melihat pengendara motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengarah ke Kabupaten Bantaeng dan sesekali melihat ke belakang yang kemudian Saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa membawa sesuatu sehingga Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya membuntuti pengendara motor tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya menghadang Terdakwa di dekat lapangan Togo-Togo Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan di depan rumah warga;
- Bahwa kemudian Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi Adnan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres



Jeneponto setelah itu Saksi Adnan memegang lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 085343990701 yang terletak di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan setelah itu Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya menggeledah kendaraan yang dikendarai Terdakwa yakni motor merk Yamaha Soul GT Warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD dan menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di dasbor depan sebelah kiri dari kendaraan motor tersebut selanjutnya Saksi Mustari juga menemukan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan motor di bagasi motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi Adnan memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Terdakwa yang juga disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan Nomor polisi DD5097 FD kemudian diamankan, lalu Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekan membawa Terdakwa ke dalam mobil dimana Saksi Mustari menyampaikan ke salah satu warga yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut agar menjadi saksi terkait barang yang ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rahman, dalam perjalanan tersebut Saksi Adnan menginterogasi Terdakwa terkait bagaimana cara memperoleh barang diduga Narkotika Golongan I sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari Makassar dan akan di konsumsi bersama dengan Saksi Rahman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan lalu Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya untuk menuju ke rumah Saksi Rahman di Bantaeng, dan sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama rekan sampai di rumah Saksi Rahman di Jalan TA Gani, Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi Adnan bersama Saksi Mustari turun dari mobil kemudian menuju ke rumah Saksi Rahman dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari melihat Saksi Rahman keluar dari rumahnya dan dipegang oleh anggota Polisi kemudian masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan Terdakwa bersama Saksi Rahman dibawa ke Polres Jenepono;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa banyak warga yang datang untuk melihat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Rahman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali akan mengkonsumsi bersama Saksi Rahman dan rencananya ini yang kedua kalinya namun terlebih dahulu ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sekitar akhir 2019 yang lalu dimana pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman untuk mencoba mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA sendirian di rumahnya karena saat itu ingin pergi ke Makassar agar kuat mengendarai motor ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang Bukti milik Firdaus Ahmad bin Ahmad, yaitu 1 (satu) lembar kertas tisu berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa (no. Barang bukti 8655/2020/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina. Yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) mempunyai pengertian orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap Penyalah Guna dalam sub unsur ini merujuk kepada subyek hukum, yang mana subyek hukum pada Pasal 127 UU Narkotika itu hanya merujuk kepada orang dan bukanlah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah orang atau pelaku yang dihadirkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, dan pada perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **FIRDAUS ACHMAD BIN AHMAD** ke muka persidangan dan telah diperiksa serta membenarkan identitas dirinya, juga berdasarkan keterangan Saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui dasar hukum atau aturan yang melegitimasi seseorang ataupun badan hukum untuk bisa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ditegaskan kembali Pada pasal 8 UU Narkotika bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam setiap kegiatan baik itu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, memproduksi, menggunakan Narkotika baik itu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila seseorang yang menggunakan Narkotika tidak diperuntukkan sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan terbukti bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA, di pinggir jalan di Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi Rahman dan berbicara "*adaka di makassar ini mauki patungan*" dan Saksi Rahman berkata "*pakai mi pale uangmu dulu nanti sampai di Bantaeng baru saya ganti*" kemudian Terdakwa menjawab "*paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja pale jadi saya seratus kita seratus*" dan Saksi Rahman mengatakan "*iyoy*" setelah itu telepon ditutup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju Terminal Mallengkeri Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut seorang diri dan sesampainya di Terminal Mallengkeri Makassar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa menelpon Ippang yang merupakan teman Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ippang menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggunya sekitar Terminal Mallengkeri bagian luar tepatnya di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka tidak lama kemudian datang Ippang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan uang kepada Ippang lalu Ippang berkata "*tunggumi disini anggotaku Wawan itu namanya*" lalu Ippang pergi dan Terdakwa tetap menunggu Wawan datang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 08.30 WITA datang Wawan menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selembar tisu di dasbor motor yang Terdakwa kendarai dan HP yang Terdakwa gunakan menelpon disimpan di kantong celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah mertua untuk pamit karena sudah mau pulang ke Bantaeng dan sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa berangkat ke Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13:00 WITA tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari Saksi Adnan bersama Saksi Mustari, Bripta Baharuddin dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Ipda Sunardi yang memperoleh informasi bahwa di pinggir jalan poros tepatnya di dekat Masjid Togo-Togo Kecamatan Batang sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada saat itu tim dari Resnarkoba Polres Jeneponto menuju ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut tepatnya di depan Polsek Batang Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya melihat pengendara motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengarah ke Kabupaten Bantaeng dan sesekali melihat ke belakang yang kemudian Saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa membawa sesuatu sehingga Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya membuntuti pengendara motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya menghadang Terdakwa di dekat lapangan Togo-Togo Lingkungan Balla Paleng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan di depan rumah warga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi Adnan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Jeneponto setelah itu Saksi Adnan memegang lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo wama gold dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp



nomor simcard 085343990701 yang terletak di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan setelah itu Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekannya menggeledah kendaraan yang dikendarai Terdakwa yakni motor merk Yamaha Soul GT Warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD dan menemukan 1 (satu) lembar tisu wama putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang terletak di dasbor depan sebelah kiri dari kendaraan motor tersebut selanjutnya Saksi Mustari juga menemukan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan motor di bagasi motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Adnan memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) lembar tisu wama putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Terdakwa yang juga disaksikan oleh masyarakat setempat dan Terdakwa mengakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan serta kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan Nomor polisi DD5097 FD kemudian diamankan, lalu Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekan membawa Terdakwa ke dalam mobil dimana Saksi Mustari menyampaikan ke salah satu warga yang menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut agar menjadi saksi terkait barang yang ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Rahman, dalam perjalanan tersebut Saksi Adnan menginterogasi Terdakwa terkait bagaimana cara memperoleh barang diduga Narkotika Golongan I sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari Makassar dan akan di konsumsi bersama dengan Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Adnan, Saksi Mustari bersama rekan menuju rumah Saksi Rahman, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi bersama rekan sampai di rumah Saksi Rahman di Jalan TA Gani, Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi Adnan bersama Saksi Mustari turun dari mobil kemudian menuju ke rumah Saksi Rahman dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari melihat Saksi Rahman keluar dari rumahnya dan dipegang oleh anggota Polisi kemudian masuk ke dalam mobil dan Terdakwa bersama Saksi Rahman dibawa ke Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa banyak warga yang datang untuk melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali akan mengkonsumsi bersama Saksi Rahman dan rencananya ini yang kedua kalinya namun terlebih dahulu ditemukan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar akhir 2019 yang lalu dimana pada saat itu Terdakwa diajak oleh teman untuk mencoba mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA sendirian di rumahnya karena saat itu ingin pergi ke Makassar agar kuat mengendarai motor ke Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020, Tanggal 21 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang Bukti milik Firdaus Ahmad bin Ahmad, yaitu 1 (satu) lembar kertas tisu berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1558 gram (no. Barang bukti 8654/2020/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa (no. Barang bukti 8655/2020/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta hukum yang terbukti pada persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang kaidah hukumnya yaitu setiap orang yang akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan seorang pengguna atau pecandu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud Terdakwa, selanjutnya niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*", seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dia atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta SEMA maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama Saksi Rahman masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan niatan untuk dikonsumsi bersama-sama di Bantaeng. Yang kemudian dikaitkan dengan sedikitnya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu dengan berat netto 0,1558 (nol koma satu lima lima delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3852 / NNF / IX / 2020 tertanggal 21 September 2020 dengan hasil pemeriksaan yaitu



urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sub unsur ini adalah persyaratan bagi Penyalah Guna jika Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan Saksi Rahman yang mana uang yang digunakan terlebih dahulu adalah uang milik Terdakwa dan rencana narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama di Bantaeng, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan untuk diri mereka sendiri, tidak untuk diperjualbelikan ataupun tidak untuk diedarkan kembali, hal mana sesuai dengan sedikitnya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap Terdakwa yang dengan berat netto 0,1558 (nol koma satu lima lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 085343990701 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Achmad Bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo wama gold dengan nomor simcard 085343990701;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Yamaha Soul GT warna hijau dengan nomor polisi DD 5097 FD beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Firdaus Ahmad Bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Firmansyah Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.